

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa adat atau yang disebut desa nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R Bintator (2011: 4) Desa merupakan perwujudan dalam kesatuan Geografis, sosial, ekonomi, politik, Serta kultural yang terdapat pada suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Selain anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, (APBD) yang harus diolah secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilakukan pemerintah desa sendiri dimanapun pemerintah daerah sudah diberi wewenang yang penuh kepada kepala Desa untuk mengelolah keuangan secara bertanggungjawab, salah satu tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelolah keuangan desa.

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat

adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagai mana di atur dalam pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota, dana tersebut di anggaran dan Realisasi untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan

Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah di atur oleh Pemendagri Nomor.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mencakup lima point penting yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Pemendagri Nomor. 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan desa dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman dalam bidang keuangan sehingga untuk menerapkan system akuntansi dengan sumber daya manusia berkualitas, kemampuan, memahami pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa sudah transparan, akuntabel, serta terlaksana dengan baik atau belum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktis bukan hanya sekedar normatif dengan adanya pemberi kewenangan pengelolaan keuangan desa Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya alokasi dana desa seharusnya desa semakin terbuka dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan desa.

Penelitian ini dilakukan oleh Grinius wenda (2006) yang berjudul "pengelolaan dana desa studi kasus di desa gondangrejo kecamatan wojorejo kabupaten karangnyar". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Girinius wenda membahas tentang manajemen, perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam penelitian ini menghasilkan pengelolaan dana desa di desa Wonorejo berjalan cukup baik.

Penelitian ini dilakukan oleh Puspitasari (2016) dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap ABPDes dalam perencanaan APBDes, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur pedesaan dan pengembangan wilayah pedesaan (Studi Khusus Desa Giri Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Gunging Kidul). Hasil penelitian ini Menunjukkan APBDesa adalah instrumen yang penting dan bermanfaat bagi Desa Giri Kecamatan Wonosari karena memandirikan desa tersebut dan meningkatkan perkembangan pedesaan, Desa Giri sendiri.

Dibawah ini dilampirkan Rincian Anggaran Pendapatan Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Tahun 2015-2020.

Tabel 1.1

Perubahan Anggaran Pendapatan Pemerintah

Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Tahun 2015-2020

Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)	APBDes (Rp)
2015	115.688.856,00	281.870.651,00	406.879.400,00
2016	439.072.000,00	631.970.000,00	1.079.614.700,00
2017	439.072.000,00	804.846.000,00	1.257.980.000,00
2018	416.701.163,00	712.799.000,00	1.143.684.943,00
2019	429.051.802,00	809.731.000,00	1.267.210.440,00
2020	382.720.824,00	816.773.000,00	1.229.476.719,00

Sumber Desa Oelnasi Kabupaten Kupang

Berdasarkan tabel diatas bahwa untuk pendapatan Desa Oelnasi dari tahun 2015-2020, setiap tahun mengalami ketidak stabilan dimana pada tahun 2015 anggaran pendapatan penurunan sebesar Rp. 406.879.400,00, pada tahun 2016 realisasi anggaran pendapatan menurun sebesar Rp. 1.079.614.700,00, pada tahun 2017 Realisasi anggaran pendapatan

meningkat sebesar Rp. 1.121.132.000,00, pada tahun 2018 realisasi anggaran pendapatan meningkat sebesar Rp. 1.143.684.943,00, pada tahun 2019 Realisasi anggaran pendapatan meningkat sebesar Rp.1.267.210.440,00, sedangkan tahun 2019 Realisasi anggaran menurun sebesar Rp. 1.229.476.719,00.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang”

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses Perencanaan Keuangan Desa Di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ?
2. Bagaimana proses Pelaksanaan Keuangan Desa Di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ?
3. Bagaimana proses Penatausahaan Keuangan Desa Di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ?
4. Bagaimana proses Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ?

5. Bagaimana proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa Di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Terdiri Atas :

a. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan atau referensi dalam bidang yang sama untuk lembaga Universitas Kristen Artha Wacana khususnya Fakultas Ekonomi

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti lain, sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, serta memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis pengelolaan keuangan Desa.
2. Pemerintah, sebagai referensi mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka pengelolaan keuangan desa.